

Larangan Perkawinan Gotong Dalam Tradisi Masyarakat Suku Jawa Perspektif Saddu'dzariah

Deliana Putri, Gandhi Liyorba Indra, Remeiliza Fitri
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: delianaaptr123@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the understanding of the Girimulyo Village community regarding the prohibition of gotong dalam marriage, a traditional Javanese custom that forbids marriage between couples whose houses directly face each other without being separated by a crossroads. The purpose of this research is to explore how this prohibition is perceived and practiced by different generations and to assess its relevance from the perspective of Islamic legal principles, particularly through the concept of sadd adz-dzari'ah (blocking the means to harm). This study employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, direct observation, and literature review. The findings reveal that the gotong dalam prohibition has no explicit foundation in Islamic law; however, the fiqh principle of sadd adz-dzari'ah can be applied to interpret its function as a preventive effort to maintain social harmony and avoid potential conflicts within the community. The study highlights the importance of preserving local wisdom insofar as it does not contradict Islamic law, while fostering dialogue and education between customary norms and religious principles. In this way, traditional values may coexist with the protection of individual rights in marriage, contributing to a harmonious and just social order.

Keywords: *Marriage Prohibition, Gotong Dalam, Javanese Custom, Islamic Law, Sadd Adz-Dzari'Ah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Desa Girimulyo terhadap larangan perkawinan *gotong dalam*, yaitu tradisi adat Jawa yang melarang pernikahan antara pasangan yang rumahnya saling berhadapan tanpa dipisahkan oleh perempatan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana larangan tersebut dipahami dan dipraktikkan oleh berbagai generasi, serta menilai relevansinya dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudahan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan *gotong dalam* tidak memiliki dasar yang eksplisit dalam hukum Islam, namun prinsip fikih *sadd adz-dzari'ah* dapat digunakan untuk menafsirkan fungsi larangan tersebut sebagai upaya preventif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah potensi konflik di masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta perlunya dialog dan edukasi antara norma adat dan hukum agama. Dengan demikian, nilai-nilai tradisi dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak individu dalam perkawinan dan terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Larangan Perkawinan, Gotong Dalam, Adat Jawa, Hukum Islam, Sadd Adz-Dzari'Ah.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat yang berfungsi tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana memperluas hubungan kekerabatan dan mempertemukan dua keluarga besar dengan latar sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Dalam perspektif hukum adat, sebagaimana dikemukakan oleh Van Dijk, perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat, kedudukan individu di dalamnya, serta peranannya dalam menjaga kesinambungan tatanan sosial.¹ Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki nilai dan norma yang mengatur praktik perkawinan sesuai dengan pandangan hidup serta sistem kepercayaannya. Salah satu bentuk ekspresi nilai tersebut dapat ditemukan dalam tradisi masyarakat Jawa, yang mengenal larangan adat bernama *perkawinan gotong dalam*. Tradisi ini berlaku bagi pasangan calon pengantin yang rumahnya saling berhadapan tanpa dipisahkan oleh perempatan atau persimpangan jalan. Bagi masyarakat pendukungnya, pelanggaran terhadap larangan tersebut diyakini dapat mendatangkan musibah bagi pasangan maupun keluarganya, seperti perselisihan dalam rumah tangga, penyakit yang datang silih berganti, bahkan kematian. Keyakinan tersebut menunjukkan adanya dimensi sosial dan spiritual yang kuat dalam sistem adat masyarakat Jawa yang masih dipertahankan hingga kini.

Dalam kerangka hukum Islam, dikenal kaidah *sadd adz-dzari'ah* yang berorientasi pada pencegahan mafsadat (kerusakan) dan perwujudan maslahat (kebaikan) melalui prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukum.² Pendekatan ini memberikan dasar rasional untuk memahami praktik-praktik sosial yang berfungsi menjaga keharmonisan masyarakat, termasuk dalam konteks larangan *gotong dalam*. Meskipun dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak terdapat ketentuan eksplisit yang melarang perkawinan berdasarkan letak tempat tinggal calon pasangan, keberadaan tradisi tersebut mencerminkan sistem nilai lokal yang memiliki fungsi sosial tertentu. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya dialektika antara norma adat dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di Desa Girimulyo, yang masih memegang teguh tradisi tersebut di tengah arus modernisasi.

Seiring dengan perubahan sosial yang terus berlangsung, kajian mengenai hubungan antara tradisi lokal dan norma-norma hukum agama menjadi semakin relevan. Interaksi antara keduanya mencerminkan dinamika sosial masyarakat yang kompleks, khususnya dalam konteks masyarakat Jawa yang masih memelihara beragam bentuk kearifan lokal. Dalam

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Pt.RajaGrafindo persada, 2020), 89.

² Fadjar Wahyu widodo, "Analisis Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (2021), 6.

berbagai kasus, tradisi dan ajaran agama sering kali berinteraksi secara timbal balik, bahkan saling memengaruhi dalam pengambilan keputusan sosial, termasuk dalam hal perkawinan.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih cenderung menempatkan tradisi sebagai pedoman utama dalam menentukan tindakan, sementara norma-norma agama terkadang diposisikan secara sekunder. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antara keyakinan adat dan ajaran agama dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana masyarakat Jawa, khususnya di Desa Girimulyo, memahami dan merespons larangan perkawinan *gotong dalam* dalam kerangka hukum Islam.

Salah satu penelitian yang relevan dengan topik larangan perkawinan *gotong dalam* adalah penelitian dengan judul "Mitos Gotong Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Kajian Hukum Islam" (2022).⁴ Studi ini menunjukkan bahwa mitos tersebut berfungsi sebagai norma sosial dan memiliki konsekuensi hukum untuk praktik perkawinan. Meskipun hukum Islam tidak melarang secara eksplisit lokasi tempat tinggal calon pasangan, masyarakat terus mengikuti tradisi ini, yang menyebabkan konflik antara norma adat dan hukum agama. Jannah menekankan bagaimana masyarakat memahami dan mempertahankan larangan ini dalam tatanan sosial dan keluarga. Kemudian penelitian tambahan yang dilakukan oleh I'i Setia Ningsih, menurut Ningsih, larangan menikah nggotong gili berasal dari kepercayaan kolektif masyarakat Jawa yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial.⁵

Kajian ini diperkuat oleh penelitian Chalimatus Sa'diyah dan Abdullah Afif dalam Jurnal *Shakhsyah Burhaniyah* (2023) membahas larangan perkawinan adat Jawa di Desa Duren, Madiun, melalui pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*, yang menekankan pencegahan terhadap potensi kerusakan demi kemaslahatan.⁶ Studi ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan Jilu memiliki dasar sosial dan normatif yang kuat, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam. Selain itu, artikel yang diterbitkan dalam Jurnal *Syariah dan Ekonomi Islam* (2024) oleh Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki menekankan betapa pentingnya memahami bagaimana norma agama dan praktik sosial berinteraksi dalam

³ Roisul Malik, "Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)" (Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021).

⁴ Sidanatul Janah, "Mitos Gotong Dalam Sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Kajian Hukum Islam" 38 (2022).

⁵ I'i setia Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Nggotong Gili Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

⁶ Chalimatus Sa'diyah and Abdullah Afif, "Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif *Sadd Al-Dzari'Ah*," *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i2.4345>.

perkawinan.⁷ Studi kedua menunjukkan bahwa larangan perkawinan berbasis adat, seperti *gotong dalam*, dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan sosial dan nilai-nilai Islam, terutama di masyarakat Jawa seperti Desa Girimulyo.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik menelusuri praktik larangan perkawinan *gotong dalam* di Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebuah fenomena sosial yang hingga kini masih minim mendapat perhatian dalam wacana akademik. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak menyoroiti konteks wilayah lain di Pulau Jawa atau membahas hukum Islam secara umum tanpa menempatkan tradisi lokal sebagai bagian integral dari analisis hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menempatkan tradisi *gotong dalam* sebagai bentuk kearifan lokal yang berinteraksi secara dinamis dengan norma-norma hukum Islam di tingkat masyarakat akar rumput.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami relasi antara hukum Islam dan adat sebagai dua sistem nilai yang saling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat membuka ruang dialog antara tradisi dan syariat, sehingga nilai-nilai kultural yang hidup di tengah masyarakat tetap dapat dilestarikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan perkawinan *gotong dalam* dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *sadd adz-dzari'ah* sebagai kerangka analisis normatif dan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana prinsip pencegahan terhadap kemudharatan (*dar' al-mafâsid*) dapat digunakan untuk menafsirkan praktik adat yang hidup di tengah masyarakat Jawa, sekaligus menilai sejauh mana tradisi tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teori analisis data Miles dan Huberman.⁸ Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, dan individu yang terlibat dalam praktik perkawinan di Desa Girimulyo.⁹ Selain itu, observasi langsung terhadap praktik sosial dan

⁷ Muhammad Aulia Rizki Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* (2024, 2024).

⁸ B. Matthew Miles, Huberman A. Michae, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Tucson, Amerika Serikat: sage, 2014).

⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 151.

tradisi serta analisis dokumen terkait akan dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang larangan perkawinan *gotong dalam*. Setelah data terkumpul, langkah pertama adalah reduksi data, di mana peneliti akan menyaring dan mengorganisir informasi yang relevan untuk fokus pada tema-tema yang muncul.¹⁰

Pada tahap berikutnya, data didistribusikan melalui penyusunan informasi dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur.¹¹ Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman tentang interaksi masyarakat dengan norma-norma hukum Islam dalam praktik perkawinan mereka. Setelah itu, proses penarikan kesimpulan akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait pemahaman masyarakat Suku Jawa terhadap larangan perkawinan *gotong dalam* beserta implikasinya dalam kerangka hukum Islam.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Gotong Dalam

Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas dengan sistem nilai dan tradisi yang mencerminkan identitas sosial masyarakatnya. Salah satu manifestasi kebudayaan tersebut tampak dalam tradisi upacara perkawinan, yang tidak hanya berfungsi sebagai peristiwa pribadi tetapi juga sebagai institusi sosial dengan makna simbolik dan spiritual.¹² Dalam masyarakat Jawa, sistem nilai adat masih memegang peran penting dalam mengatur tatanan sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah larangan perkawinan *gotong dalam*, yaitu kepercayaan adat yang melarang pernikahan antara pasangan yang rumahnya saling berhadapan tanpa dipisahkan oleh perempatan atau persimpangan jalan. Tradisi ini diyakini sebagai warisan leluhur yang diturunkan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari norma sosial masyarakat Jawa.¹³

Larangan perkawinan *gotong dalam* merupakan kepercayaan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa di sejumlah desa, termasuk Desa Girimulyo.

¹⁰ Yudin Citriadin, "Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif Dalam Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner," 2020, 205.

¹¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 3 (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 6.

¹² Hidayah Jaya Riswanda, Dzulfikar Rodafi, and Moh Muslim, "Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2019): 4.

¹³ Romli Romli and Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177, <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.

Larangan ini menunjukkan sistem adat dan kepercayaan tradisional yang kuat di masyarakat karena dianggap sebagai norma sosial dan bagian dari konstruksi budaya yang diwariskan secara turun menurun.¹⁴ Larangan *gotong dalam* ini berlaku ketika rumah calon pengantin pria dan wanita berhadapan langsung tanpa dipisahkan oleh perempatan atau persimpangan jalan, ada juga sebagian yang menamai larangan ini dengan sebutan *segoro getih*.¹⁵ Hal ini sebagaimana pernyataan salah satu informan, Ibu Sarmi menyatakan:

“biyen mbokde awale ra percoyo tapi, nyatane biyen awale balak e kenek neng mbokde tapi ora sido malah neng mamak e mbokde seng kalah” (Dulu awalnya yang terkena balak nya saya tetapi pada akhirnya ibu saya yang mendapatkan musibah tersebut).¹⁶

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, melanggar larangan ini dapat membawa musibah bagi pasangan maupun keluarga mereka seperti banyaknya keributan dalam rumah tangga, datangnya penyakit yang bertubi-tubi bahkan sampai kepada kematian. Keyakinan ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan sekedar mitos belaka, namun merupakan bagian dari norma sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hal ini juga mencerminkan adanya konsekuensi sosial dan spiritual yang dianggap serius oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian kalangan masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh pakde Pardi bahwa masyarakat Desa Girimulyo masih meyakini terhadap larangan perkawinan *gotong dalam*, menurut beliau melanggar larangan ini akan mendapatkan balak hingga kematian.

“Gotong dalam ki percoyo ra percoyo tapi nak di langgar ki pesti enek akibate makane wong kene milih ra ngelanggar tapi, yo enek seng tetep ngelanggar larangan iki, koyo pakde iki sak urung rabi wes di omongi nak ape tetep rabi karo kae ki abot pesti enek seng kalah, mergo gotong dalam”. (Larangan pernikahan Gotong dalam itu, percaya atau tidak percaya, tapi kalau dilanggar pasti ada akibatnya. Oleh karena itu sebagian masyarakat di sini percaya adanya balak ketika melanggar larangan gotong dalam tersebut).¹⁷

¹⁴ Eko Setiawan, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa,” *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 83, <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>.

¹⁵ Erni Fatmawati, “Wawancara Mendalam Terkait Dengan Nikah Gotong Dalam” (Wawancara Pribadi Oleh Deliana Putri, 2025).

¹⁶ Sarmi, “Wawancara Mendalam Terkait Dengan Nikah Gotong Dalam” (Wawancara Pribadi Oleh Deliana Putri, 2025).

¹⁷ Pardi, “Wawancara Mendalam Terkait Larangan Nikah Gotong Dalam Di Desa Girimulyo” (Wawancara Pribadi Oleh Deliana Putri, 2025).

Meskipun sebagian masyarakat Desa Girimulyo masih meyakini larangan *gotong dalam*, terdapat pula pandangan berbeda yang menilai bahwa kepercayaan tersebut hanyalah mitos peninggalan nenek moyang. Kelompok ini beranggapan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan hukum negara, bukan oleh posisi geografis tempat tinggal calon mempelai. Dalam pandangan mereka, baik hukum Islam maupun hukum positif tidak menetapkan larangan menikah berdasarkan arah atau jarak rumah calon pengantin, sehingga larangan ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari sistem nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi menjaga harmoni sosial.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, Pakde Sunar, dalam wawancara yang menjelaskan:

“Gotong dalam itu merupakan larangan adat orang Jawa, larangan ini ada sebagian yang mempercayai dan ada juga yang hanya menganggap sebagai mitos, karena zaman semakin maju banyak anak muda generasi sekarang kurang paham terhadap larangan tersebut, kecuali untuk masyarakat suku Jawa di pulau Jawa (bukan transmigrasi dari Jawa ke Lampung) itu sangat meyakini larangan adat karena balak atau saksinya itu nyata adanya.”¹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya proses reinterpretasi tradisi dalam masyarakat modern, di mana generasi muda berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap adat dan peningkatan kesadaran hukum Islam. Dengan demikian, tradisi *gotong dalam* tidak semata dipandang sebagai larangan adat, tetapi juga sebagai bagian dari nilai kehati-hatian sosial yang dapat dikontekstualisasikan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dalam hukum Islam. Sebagian besar anak muda mulai mempertanyakan relevansi larangan tersebut dalam kehidupan modern, meskipun tetap menghormati tradisi sebagai bagian dari warisan budaya leluhur. Dalam wawancara dengan sejumlah pemuda dan tokoh agama setempat, mereka mengungkapkan bahwa larangan *gotong dalam* lebih dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap adat daripada kewajiban yang bersifat moral maupun keagamaan. Salah seorang informan, Hafin Nurhidayat, menegaskan pandangannya dengan menyatakan:

*“menurut saya pribadi saya sekedar menghormati tradisi yang sudah ada sejak dulu, sebaliknya ketika di pandang dengan kaca mata hukum Islam saya kurang setuju dengan tradisi tersebut, namun ketika di lihat dari sebab di langgarnya tradisi tersebut bisa di kategorikan kedalam kaidah *sadd'udzariah*.”¹⁹*

¹⁸ Sunar, “Wawancara Mendalam Terkait Dengan Nikah Gotong Dalam” (Wawancara Pribadi Oleh Deliana Putri, 2025).

¹⁹ Hafin Nurhidayat, “Wawancara Mendalam Terkait Dengan Nikah Gotong Dalam” (Wawancara Pribadi Oleh Deliana Putri, 2025).

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya upaya generasi muda untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan penerapan prinsip hukum Islam yang rasional. Tradisi *gotong dalam* tidak lagi dipahami semata sebagai larangan adat yang bersifat mistis, melainkan dapat ditafsirkan sebagai manifestasi nilai kehati-hatian sosial yang sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dalam hukum Islam, yakni upaya mencegah terjadinya kemudharatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini memberikan pemahaman adanya keinginan untuk menyeimbangkan antara menghormati tradisi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam serta mengikuti perkembangan zaman.²⁰

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Gotong Dalam

Hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam mengatur perkawinan, yang dipandang sebagai ikatan suci yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas.²¹ Perkawinan dalam Islam merupakan implementasi sunnah Rasulullah SAW yang memberikan teladan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tujuan perkawinan meliputi tercapainya kemaslahatan, pemeliharaan keturunan, dan pembentukan keluarga yang sakinah.²² Untuk menjaga tujuan tersebut, hukum Islam menetapkan syarat dan rukun perkawinan yang jelas serta larangan-larangan yang harus ditaati demi mencegah kemudharatan dan menjaga keharmonisan social yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Di sisi lain, aspek budaya dan tradisi lokal seperti larangan perkawinan *gotong dalam* kerap menjadi bahan pertimbangan dalam kehidupan masyarakat muslim setempat.

Perkawinan *gotong dalam* sering kali dianggap melanggar nilai-nilai sosial dan budaya tertentu, oleh karena itu, analisis terhadap larangan ini memerlukan pendekatan hukum Islam yang komprehensif, termasuk melalui prinsip-prinsip fikih seperti *sadd'u dzariah*. Islam sangat menghormati dan mengakui keberadaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²³ Namun demikian, jika suatu adat, seperti larangan perkawinan dalam tradisi *gotong dalam*, berdampak negatif dan menghalangi pelaksanaan pernikahan tanpa adanya

²⁰ Veni Mulya Sari et al., "The Controversy of Prohibiting Marriage in the Month of Syawal in Minangkabau Traditions," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 137, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19367>.

²¹ Divya Triana Rahmawati et al., "Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 575, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1103>.

²² Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," 44–45.

²³ Yuni Arti Nurlatun and Masrokhin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Pada Tradisi Pela Gandong (Studi Kasus Di Desa Ohilahin Kabupaten Buru Maluku)" 3, no. 3 (2025): 300.

dasar syar'i yang jelas, maka adat tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih Bin Khalid AnNumairi Abu Al-Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudhail Bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa Bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada Ishaq Bin Yahya Bin Al-Walid dari Ubadah Bin Ash Shamith berkata, "Rasulallah SAW memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Hadis tersebut menegaskan larangan terhadap setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, kecuali terdapat dalil yang secara khusus membenarkannya. Dari perspektif fikih, larangan perkawinan *gotong dalam* tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, melalui pendekatan *sadd adz-dzari'ah*, larangan ini dapat dipahami sebagai upaya preventif masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menghindari konflik sosial yang dapat mengganggu keharmonisan. Dengan demikian, larangan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari norma adat yang berfungsi sosial—yakni melindungi masyarakat dari potensi kerugian dan menjaga keseimbangan antara nilai-nilai budaya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Dalam perspektif fikih, larangan perkawinan *gotong dalam* dapat dipahami sebagai bentuk tindakan preventif yang berlandaskan pada prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yakni menutup jalan yang dapat mengantarkan pada kerusakan sosial serta mengganggu stabilitas masyarakat dan keharmonisan keluarga.²⁴ Meskipun tidak terdapat dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang secara langsung melarang praktik tersebut, penggunaan metode *istinbāt* hukum melalui *sadd adz-dzari'ah* memungkinkan larangan ini dijustifikasi dalam rangka menjaga kemaslahatan umat (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) dalam kehidupan sosial.

Para ulama berbeda pandangan dalam penerapan kaidah ini. Mazhab Māliki dan Ḥanbali merupakan kelompok yang menerima *sadd adz-dzari'ah* secara penuh sebagai dasar penetapan hukum, dengan landasan antara lain firman Allah SWT dalam QS. Al-An'ām [6]:108:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan (Al-An'ām [6]:108).

²⁴ Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud, "Sadd Al- Dzari ' Ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)" 4, no. 1 (2021): 79.

Ayat tersebut mengandung pesan moral untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan permusuhan atau kerusakan. Kelompok kedua, yang diperdengarkan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i, dengan penekanan mereka tidak menerima *sadd'u dzari'ah* secara mutlak, tetapi mengaplikasikannya secara kontekstual sesuai kasus, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Najim melalui kaidah fiqh "الضرر يزال" dan kehati-hatian Imam Syafi'i dalam karya *Al-Umm*. Sementara itu, kelompok ketiga yaitu mazhab Dzahiriyyah menolak metode ini secara keseluruhan karena prinsip mereka yang hanya menerima hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*).²⁵ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat.

Dalam penelitian ini, pendekatan *sadd adz-dzari'ah* digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami larangan perkawinan *gotong dalam* di Desa Girimulyo. Pendekatan ini dianggap relevan karena memberikan dasar normatif dalam menjelaskan larangan adat sebagai bentuk upaya preventif untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi kemudharatan yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, penerapan *sadd adz-dzari'ah* memungkinkan penetapan aturan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya lokal, sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip syariat yang menekankan perlindungan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsīd*).

Secara konseptual, *dzari'ah* dapat diklasifikasikan dari dua aspek utama. *Pertama*, berdasarkan bentuknya, *dzari'ah* terbagi menjadi tiga kategori: (a) tindakan yang secara umum mengarah pada hal-hal terlarang; (b) tindakan yang tidak mengarah pada larangan; dan (c) tindakan yang memiliki kemungkinan seimbang antara yang terlarang dan yang diperbolehkan.²⁶ *Kedua*, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *dzari'ah* dikategorikan berdasarkan akibat yang ditimbulkannya menjadi empat jenis: (1) *dzari'ah* yang secara langsung menimbulkan kerusakan, seperti konsumsi alkohol atau zina; (2) *dzari'ah* yang pada dasarnya diperbolehkan, namun diarahkan kepada perbuatan negatif, baik secara sengaja maupun tidak, seperti praktik *nikah muhallil* atau menghina keyakinan agama lain; (3) *dzari'ah* yang awalnya diperbolehkan namun sering berujung pada kerusakan

²⁵ Ali Mutakin, Ahmad Yani, and Siti Muslikaturohmah, "Implementation of Sadd Dzari'ah in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning Marriage Dispensation," *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021): 333, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.9515>.

²⁶ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 79, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

yang lebih besar daripada manfaatnya, misalnya berhias bagi wanita dalam masa *iddah*; dan (4) *dzari'ah* yang secara umum diperbolehkan tetapi kadang menimbulkan dampak negatif yang lebih kecil dibanding manfaatnya, seperti melihat wajah calon istri saat lamaran. Klasifikasi tersebut menunjukkan fleksibilitas prinsip *sadd adz-dzari'ah* dalam hukum Islam sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan sosial tanpa menafikan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Muhammad Abu Zahrah dan al-Farisi merujuk pada pandangan al-Qurtubi, menjelaskan bahwa para ahli Ushul membagi al-Dzari'ah menjadi empat kelompok:²⁸

- a. Al-Dzari'ah yang pasti akan menimbulkan bahaya (mafsadah), seperti membuat lubang di jalan yang remang-remang dan sering digunakan. Para ahli Ushul sepakat bahwa kelompok ini harus dilarang. Seperti menggali sumur di jalan umum yang gelap. Para ahli ushul sepakat melarang kategori ini.
- b. Al-Dzari'ah yang jarang membawa mafsadah. Seperti menanam (membudidayakan) pohon anggur. Meskipun buah anggur kemungkinan dibuat untuk minuman keras, namun hal tersebut termasuk jarang. Sehingga kalangan Usuliyyin tidak melarang penanaman pohon anggur.
- c. Al-Dzari'ah yang sangat mungkin menimbulkan bahaya (mafsadah), seperti menjual anggur kepada orang atau bisnis yang memproduksi minuman beralkohol. Kelompok ini tidak diperbolehkan. Misalkan menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang bisa memproduksi minuman keras, kategori ini termasuk yang dilarang.
- d. Al-Dzari'ah yang seringkali membawa bahaya (mafsadah), tetapi kekhawatiran akan terjadinya hal tersebut tidak didasarkan pada kecurigaan yang kuat, melainkan lebih pada dugaan-dugaan umum. Misalnya, jual beli secara kredit, yang transaksinya dianggap akan menimbulkan bahaya, terutama bagi orang yang berutang. Terhadap kelompok keempat ini, Usuliyah memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang memperbolehkannya dan ada pula yang tidak.

Teori Prof. Hazairin memperkuat kerangka ini dengan menegaskan pentingnya ijtihad kontekstual dalam hukum Islam yang bersifat tidak kaku dan responsif terhadap kebutuhan sosial budaya. Hazairin mengembangkan konsep *Receptie Exit* yang mengakui kedudukan hukum Islam dan hukum adat secara sejajar setelah kemerdekaan Indonesia.²⁹

²⁷ Ibid, Arafah, 80.

²⁸ Arif Sugitanata, "Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam," *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 5.

²⁹ Mahfudz Junaedi, "Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin," *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* VII, no. 02 (2021): 159–60.

Dengan demikian, hukum adat seperti larangan perkawinan *gotong dalam* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip aqidah maupun syariat Islam dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Larangan perkawinan *gotong dalam* di Desa Girimulyo berakar pada keyakinan kolektif masyarakat terhadap adanya *balak* atau konsekuensi negatif yang diyakini akan menimpa pasangan yang melanggar tradisi tersebut. Kepercayaan ini tidak hanya mencerminkan pandangan mistis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas hubungan antarwarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, beberapa warga mengaitkan peristiwa musibah atau ketidakharmonisan keluarga dengan pelanggaran terhadap larangan ini. Pengalaman empiris semacam itu memperkuat keyakinan masyarakat bahwa *gotong dalam* memiliki dimensi sosial dan spiritual yang signifikan, sehingga tetap dijaga dan dihormati hingga kini.

Tradisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang berfungsi mencegah potensi konflik sosial serta mempertahankan keseimbangan hubungan dalam masyarakat. Dalam perspektif fikih Islam, larangan tersebut dapat dikontekstualisasikan melalui prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yakni upaya preventif untuk menutup jalan menuju kemudaratan (*dar' al-mafasid*) dan menjaga kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*). Dengan demikian, praktik *gotong dalam* tidak hanya berfungsi sebagai norma adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga mencerminkan sinergi antara nilai budaya dan prinsip hukum Islam dalam menjaga harmoni sosial.

D. Kesimpulan

Larangan perkawinan *gotong dalam* di Desa Girimulyo merupakan wujud kearifan lokal masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dan dipandang sebagai upaya menjaga harmoni sosial melalui pencegahan musibah atau konflik keluarga. Meskipun tidak memiliki dasar eksplisit dalam hukum Islam maupun hukum positif, prinsip *sadd adz-dzari'ah* dapat digunakan untuk menafsirkan tradisi ini sebagai bentuk kehati-hatian sosial yang bertujuan mencegah kemudaratan selama tidak bertentangan dengan syariat. Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran pemahaman di kalangan generasi muda yang mulai menilai tradisi ini secara rasional tanpa menafikan nilai budayanya. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan budaya Jawa, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menegaskan pentingnya dialog antara adat dan syariat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan perlindungan hak individu. Ke depan, diperlukan penelitian yang lebih luas dengan pendekatan interdisipliner

untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika hubungan antara hukum, budaya, dan praktik sosial dalam konteks masyarakat lokal.

Referensi

- Arafah, I. (2020). Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- Citriadin, Y. (2020). *Teknik analisis data penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam metodologi penelitian pendekatan multidisipliner*.
- Divya Triana Rahmawati, D. T., Arifin, R. A., Permatasari, D. I., Nisfah, E. L., Riyandra, K. P., Fernanda, N., Pratama, A. A., & Munaf, D. A. A. (2025). Larangan perkawinan sedarah dalam perspektif hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 568–577. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1103>
- Fatmawati, E. (2025). *Wawancara mendalam terkait dengan nikah gotong dalam*.
- Harahap, N. (2022). *Saddu al-Dzari'ah muamalah*. *Jurnal Bisnis Net*, 2(3), 78–87.
- Janah, S. (2022). *Mitos Gotong Dalam Sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Kajian Hukum Islam*.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Jaya, R., Hidayah, D., Rodafi, D., & Muslim, M. (2019). Pernikahan adat Jawa perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4.
- Junaedi, M. (2021). Epistemologi fiqh Indonesia: Nalar pemikiran Hazairin. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(2).
- Kawakib, Y., & Syuhud, H. (2021). *Sadd al-Dzari'ah* sebagai dalil hukum Islam (Studi komparatif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Hazm). *Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 78–104.
- Malik, A., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2024.
- Malik, R. (2021). *Larangan perkawinan ngetan ngulon perspektif teori konstruksi sosial (Studi kasus di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. Pascasarjana IAIN Ponorogo.
- Maryono. (2025). *Wawancara mendalam terkait dengan nikah gotong dalam*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Mutakin, A., Yani, A., & Muslikaturohmah, S. (2021). Implementation of *Sadd Dzari'ah* in the decision of Religious Courts Class I.B Blora concerning marriage dispensation. *Al-Adalah*, 18(2), 323–344. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.9515>
- Ningsih, I. S. (2023). *Tinjauan hukum Islam tentang larangan menikah nggontong gili dalam adat Jawa (Studi kasus di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nurhidayat, H. (2025). *Wawancara mendalam terkait dengan nikah gotong dalam*.
- Nurlatun, Y. A., & Masrokhin. (2025). Pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan pada tradisi Pela Gandong (Studi kasus di Desa Ohilahin Kabupaten Buru Maluku). *Jurnal Hukum Islam*, 3(3), 289–302.
- Pardi. (2025). *Wawancara mendalam terkait larangan nikah gotong dalam di Desa Girimulyo*.
- Putri Tjandra, O. C., & Hasugian, K. K. (2023). Perkawinan lintas iman ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.7335>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Vol. 3). Cipta Media Nusantara.
- Romli, R., & Habibullah, E. S. (2018). Telaah resepsi pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 6(2), 177. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>

- Sa'diyah, C., & Afif, A. (2023). Larangan perkawinan adat Jawa Jilu perspektif *Sadd al-Dzari'ah*. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i2.4345>
- Sari, V. M., Firdawaty, L., Said, M. H. M., & Deswita, N. (2024). The controversy of prohibiting marriage in the month of Syawal in Minangkabau traditions. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(2), 122. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19367>
- Sarmi. (2025). *Wawancara mendalam terkait dengan nikah gotong dalam*.
- Setiawan, E. (2022). Larangan pernikahan weton geyeng dalam adat Jawa. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 81. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>
- Sugitanata, A. (2021). Pendekatan *Saddu Adz-Dzari'ah* sebagai salah satu sumber hukum Islam. *Law and Justice*, 6(1), 62–79.
- Sunar. (2025). *Wawancara mendalam terkait dengan nikah gotong dalam*.
- Utomo, L. (2020). *Hukum adat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyu Widodo, F. (2021). Analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap larangan pernikahan kebo balik kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.